

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini narkotika menjadi masalah yang sangat serius dan membahayakan. Disatu sisi ketersediaan narkotika sangat diperlukan bagi kepentingan medis namun disisi lain narkotika kini diedarkan secara bebas tanpa izin dan sering disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Narkotika sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Beberapa pasal di dalam Undang-Undang tentang Tindak pidana yang menyangkut narkotika merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain: (1). Penyalahgunaan melebihi dosis; (2). Pengedaran; dan (3). Jual beli narkotika. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut:

a) Narkotika golongan I

Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

b) Narkotika golongan II

Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

c) Narkotika golongan III

Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.¹

Dari sekian banyaknya aturan perundang-undangan pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya ada beberapa Undang-Undang yang secara tegas memuat sanksi tindakan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Padahal jika konsisten dengan ide-ide dasar *double track system*, maka antara kedua jenis sanksi itu baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan tidak saja berkedudukan sejajar tetapi juga harus dibedakan secara tegas. Dengan demikian pada tingkat kebijakan legislasi, kedua sanksi tersebut semestinya ditempatkan sebagai sanksi yang terpisah dan dalam kedudukan yang sejajar pula.

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan dipihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar : “mengapa diadakan pembedaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar : “untuk apa diadakan pembedaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan J.E. Jonkers, sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial².

Penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut

¹Moh. Taufik Makaro, dkk., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 45

²J.E Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, h. 350.

berdasarkan pada asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang untuk tiap- tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa masalah pembedaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.³ Perihal menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkoba, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pembedaan yang diberikan dan ia harus juga mengetahui serta menyadari apa yang hendak dicapainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya.⁴

Menyikapi hal tersebut Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan penandatanganan peraturan bersama terkait penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembagarehabilitasi.

Hukuman bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba disepakati berupa pidana rehabilitasi. Paradigma baru ini selaras dengan konvensi-konvensi internasional tentang narkoba yang menekankan penanganan narkoba dengan pendekatan seimbang antara pendekatan *demand* (pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi) dan *supply* (pemberantasan jaringan peredaran gelap) serta memberikan alternatif penghukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Ketentuan tersebut di atas sudah diadopsi dalam pasal 4 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana tujuan Undang-Undang Narkoba, yaitu:

- 1) Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- 3) Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

³ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 78.

⁴ *Ibid.*, hlm. 100.

Pada *double track system* perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Satu sisi pengguna narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun disisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.⁵

Berdasarkan Putusan Nomor 136/PID.SUS/2017/PN.SMG terdakwa yang bernama Supatah bin Salusi, dan Putusan Nomor 136/PID.SUS/2017/PN.SMG terdakwa yang bernama Pradibta Febriana Koesharjanti Binti Giharyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009. Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu pertama Pasal 22 ayat (4), 193 ayat (1) dan (2), serta Pasal 222 KUHP dan kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan sebagai berikut :

Setiap penyalahguna:

- 1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- 3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.⁶

Setelah dipertimbangkan oleh hakim, terdakwa Pradibta Febriana Koesharjanti Binti Giharyanto diputus dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

⁵ Hafied Al Gani. *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012

⁶ Lampiran Negara UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

karena terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat, agar memberikan efek jera kepada terdakwa dan juga kepada orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Namun, untuk membebaskan terdakwa dari narkoba diperlukan tindakan rehabilitasi agar terdakwa sembuh secara fisik. Untuk itu, hakim perlu mempertimbangkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Selain itu pada Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan bahwa:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan dengan pertimbangan pada pasal-pasal tersebut, terdakwa Pradibta Febriana Koesharjanti Binti Giharyanto dapat diputus pidana penjara juga diputus untuk menjalani rehabilitasi. Sedangkan terdakwa Supatah bin Salusi hanya diputus dengan menjalani rehabilitasi selama enam (bulan). Hal inilah yang belum diberikan oleh hakim kepada pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba.

Pada *double track system* perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya.

Agar tujuan dari penjatuhan pidana terlaksana selain sebagai pembalasan juga menjadikan terdakwa manusia yang lebih baik dan berguna. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis dengan judul **“Implementasi *Double Track System* Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika ?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *ratio decidendi* Pelaku Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi pembangunan negara dan bangsa dengan memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai penerapan *Double Track System* bagi pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran kepada semua pihak yang berkepentingan dalam mengatasi hambatan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.5 Orisinilitas Penelitian

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Fakultas/ Universitas
1.	Penerapan <i>Double Track System</i> Dalam Pemidanaan Anak Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah	Muhammad Deniardi	2013	Universitas Hasanuddin

	<p>kecenderungan Hakim menerapkan <i>double track system</i> yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?</p> <p>2. Hal-hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan sanksi pidana atau sanksi tindakan terhadap terdakwa</p>			
2.	<p>SISTEM SANKSI <i>DOUBLE TRACK SYSTEM</i> DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 215/Pid.B/2013/Pn.Jr)</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <p>1. Kesesuaian Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor: 215 / Pid.B / 2013 / PN.Jr Dengan Sistem Sanksi <i>Double Track System</i> Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p> <p>2. Kesesuaian Putusan Hakim Yang Memidana Terdakwa Dalam Perkara Nomor: 215/Pid.B/2013/PN.Jr Dengan Teori Tujuan Pemidanaan .</p>	Mohammad Fathoni Amsyari	2014	Universitas Jember
3.	<p>IMPLEMENTASI SISTEM DUA JALUR (<i>DOUBLE TRACK SYSTEM</i>) PADA PROSES PERADILAN ANAK SEBAGAI PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung</p>	Putri Dewi Sekartaji	2018	Universitas Bandar Lampung

	<p>Karang)</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Implementasi terhadap Diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 2. Bagaimana ketentuan dan syarat diversi yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana. 			
4.	<p>Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pecandu narkotika menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. <i>Ratio decidendi</i> putusan hakim tentang pecandu narkotika 	Dio Aliefs Taufan	2019	Universitas Airlangga Surabaya

1.5.2 Kajian Hasil Penelitian

Tabel 1.2

No	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Penerapan <i>Double Track System</i> Dalam Pemidanaan Anak	Pokok bahasan adalah Sanksi Pidana terhadap anak ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak	<i>1. Ratio decidendi</i> putusan hakim dalam memutus perkara dalam penerapan <i>double track system</i> dalam sanksi pidana ditinjau dari Undang-Undang Narkotika dan
	Sistem Sanksi <i>Double Track System</i> Dalam Undang-	Menganalisa kesesuaian putusan Undang-Undang	

2.	Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 215/Pid.B/2013/Pn.Jr)	tersebut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap konsep <i>double track system</i> dan tujuan pemidanaannya. Tidak dibahas kebijakan penal policy di masa yang akan datang terhadap double track system khususnya dalam penerapannya terhadap pelaku yang juga sebagai korban.	Peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang sama dengan penelitian yang ditulis. 3. Menganalisa tujuan pemidanaan dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa.
3.	Implementasi Sistem Dua Jalur (<i>Double Track System</i>) Pada Proses Peradilan Anak Sebagai Pelaku Pengedar Narkotika (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang)	Sanksi Pidana terhadap anak ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Narkotika terhadap anak sebagai pengedar. Permasalahan juga fokus kepada upaya menanggulangi tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur.	
4.	Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika	Rumusan masalah mengacu kepada kualifikasi pecandu narkotika menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan <i>ratio decidendi</i> berdasarkan	

		perbandingan putusan pengadilan (Putusan Nomor: 31 / Pid.Sus / 2019/PN.TPG atas nama Terdakwa Yoyok Beny Koeswoyo; Putusan Nomor 79 / Pid / 2012/PT.TK atas nama Terdakwa Reka Septi Hutagalung Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2016/PN.Smg atas nama Terdakwa atas nama Terdakwa Eko Budiono)	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian untuk penulisan tesis ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lain. Untuk penelitian hukum yang bersifat normatif ini, maka penulis akan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis.⁷

1.6.2 Pendekatan Masalah

Untuk diketahui bahwa dalam kepustakaan masalah ditentukan dan dibatasi oleh tradisi keilmuan yang dikembangkan.⁸ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti berbagai pustaka hukum. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif (dokmatik) diantaranya adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach* atau *legislation - regulation approach*), pendekatan kasus (*case approach*), konseptual (*conceptual approach*), sejarah (*historical approach*) dan

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.33

⁸ J.J Bruggink, *Referensi Ilmu Hukum, dialihbahasakan*, Arief Sidharta, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, *Memahami Metode Penelitian Hukum dalam Konteks Penulisan Skripsi/ Tesis*, Al Maktaba, Surabaya, 2017, hal 41.

perbandingan (*comparative approach*).⁹ Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual sehingga dilakukan pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku, kasus - kasus hukum yang relevan untuk direfleksikan dan diargumentasikan secara teoritik berdasarkan konsep - konsep dasar hukum. Melengkapi pendekatan tersebut di atas dapat pula dimanfaatkan kajian bidang ilmu non hukum. Bukankah sebagai kegiatan ilmiah yang berupaya menjelaskan kenyataan hukum (*legal realistis*). Disiplin ilmu - ilmu non yuridis yang tampaknya relevan untuk membantu memberikan eksplanasi tentang permasalahan hukum yang diteliti dengan arti kata bahwa penggunaan perspektif disiplin ilmu - ilmu non hukum hanyalah sebagai sarana pendukung mengembangkan analisis.¹⁰

1.6.3 Jenis dan Sumber bahan hukum

Hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perUndang-Undangan, perjanjian-perjanjian termasuk juga pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hukum, literatur. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber bahan hukum, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (PerUndang-Undangan) atau mempunyai kekuatan¹¹ mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (seperti: kontrak, konvensi, dokumen hukum)¹². Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan

⁹ D.H.M. Meuwissen, Ilmu Hukum, Projustitia, dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, *Ibid* hal.41.

¹⁰ Jan Gijssels & Mark van Hoecke, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, *Ibid*., hal.42.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141.

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 82

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

5. Peraturan Bersama Ketua MA, MenKum HAM, Menteri Kesehatan ,Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNN Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya literatur, jurnal, makalah, disertasi dan lainnya yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas. Dalam penelitian ini dipergunakan beberapa buku literatur sebagai referensi dan Jurnal – Jurnal Hukum.

c. Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, dan ensiklopedia serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai bahan hukum tersier dan bahan-bahan hukum tersier lainnya yang diambil dari internet yang dianggap relevan dengan judul penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit,h.169*

¹⁴ *Ibid, h.169-170*

terhadap ketentuan peraturan perUndang-Undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai bahan dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

1.6.5. Analisis bahan hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.¹⁵ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Mjk.

Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

Dalam penelitian hukum ini peraturan perundang-undangan yang penulis inventarisasi terdiri dari :

1. Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika

¹⁵ *Ibid*, hlm. 47

Nasional.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
5. Peraturan Bersama Ketua MA, MenKum HAM, Menteri Kesehatan ,Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNN Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Penafsiran terhadap undang-undang yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, tetapi adakalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat.¹⁶ Oleh karena itu, Penulis wajib mencari kata yang dimaksud yang lazim dipakai sehari- hari, dan juga dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan langsung dari ahli bahasa.

2. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain.¹⁷ Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian

¹⁶ Yudha Bhakti Ardiwisastro, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm.9

¹⁷ *Ibid*, hlm 11

dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

Selanjutnya data tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis dengan penatalaksananya secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk tesis yang terbagi dalam empat bab, disajikan dalam bentuk diskripsi dengan sistematika penulisan tersusun sebagai berikut : Bab I berupa Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian (memuat sub sub bab antara lain hasil penelitian terdahulu dan kajian hasil penelitian), Metode Penelitian (memuat sub sub bab jenis penelitian, pendekatan masalah, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dan analisis bahan hukum), pertanggungjawaban sistematika. Yang pada intinya memuat alasan-alasan ketertarikan dilakukannya penelitian ini, yaitu *double track system* penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang seharusnya baik sebagai pelaku juga dapat dilakukan upaya rehabilitasi dengan tujuan agar suatu saat timbul kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pada Bab II berupa landasan teori dan penjelasan konsep, yang memuat tentang landasan teori (terdiri dari sub sub bab teoro kebijakan hukum pidana (*penal policy*), teori pemidanaan dan *double track system* dalam penerapan sanksi pidana), penjelasan konsep (terdiri dari sub sub bab pengertian pengguna narkoba, konsep penyalahgunaan narkoba dan konsep rehabilitasi). Pada Bab II ini berisi tentang berbagai teori dan pendapat, ide dan pemikiran dari para ahli serta peraturan yang berlaku berkaitan erat dengan masalah , yaitu berupa teori-teori yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana dan pemidanaan yang berkaitan erat dengan sanksi pidana pelaku tindak pidana narkoba, serta *double track system* dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkoba. Pada bab II ini juga dijelaskan konsep pengguna, penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasi yang dapat memberikan uraian dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bab III secara umum menguraikan tentang hasil penelitian yang merupakan hasil pembahasan terhadap permasalahan penelitian yang telah disusun sebelumnya yaitu mengenai *Ratio Decidendi* / dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba (berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 120/Pid.Sus/2017/PN.Mjk) serta kebijakan hukum pidana di amsa yang akan

datang terhadap pelaku penyalahguna narkotika (berkaitan dengan upaya depenalisasi terhadap pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkotika). Bab IV merupakan akhir dari penulisan penelitian dalam bentuk tesis yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.